BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Ekonomi dunia yang saat ini bersifat sekuler yaitu terjadi dikotomi antara agama dan kehidupan duniawi, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi telah mulai terkikis. Terjadinya dikotomi ini terjadi pada masa kegelapan *(dark ages)* yang terjadi di Eropa.[1]

Sistem ekonomi sekuler yang merajalela juga berpengaruh terhadap kaum muslimin. Dengan perubahan tingkat sosial dan kecanggihan teknologi yang mendominasi, serta berlakunya hukum ditambah adat dan hukum positif pada masa dan tempat tertentu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Hal ini membutuhkan perhatian dan solusi pemecahan, termasuk yang berkaitan dengan *mu'āmalah*.

Terlepas dari permasalahan tersebut, Islam memiliki suatu pandangan dunia dan strategi yang seirama dengan *maqāṣid shāri'ah* dan yang memungkinkannya mampu menyediakan cetak biru untuk solusi praktek dan adil bagi persoalan-persoalan yang tengah dihadapi dengan catatan ada kemauan untuk menerapkan ajaran-ajarannya dan implementasi reformasi.[2] Firman Allah dalam *Q.S. Al –Māidah* ayat 49:

---

[1] M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012), 215.
[2] M Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah skamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. *(Q.S. Al- Māidah : 49)*[3]

Mu'āmalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.[4] Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).[5] Dalam hal ini Islam tidak melarang manusia dalam mencari rezeki asal tidak melanggar larangan Allah seperti menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S. Al – Baqarah* ayat 275 :

.... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ... ٢٧٥

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." *(Q.S. Al – Baqarah: 275)*[6]

---

[3] Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 164.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.
[5] Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2010), 24.
[6] Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, ... 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah juga melarang melarang manusia bermuamalah dengan cara yang tidak baik sebagaimana Firman Allah dalam *Q.S. An – Nisā'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." *(Q.S. An – Nisā' : 29)*[7]

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah swt dan Rasul-Nya. Dan pada dasarnya memang segala bentuk *mu'āmalah* adalah mubaḥ (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.[8] Untuk memenuhi kebutuhanya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasaan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Firman Allah SWT dalam *Q.S. Al - Māidah* Ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

[7] Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, ... 118

[8] Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawāidul Fiqhiyah)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1996), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." *(Q.S. Al- Māidah : 2)*[9]

Teknologi yang semakin maju pada masa ini membuat manusia semakin variatif dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal perdagangan semakin majunya teknologi menjadi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan melakukan perdagangan melalui internet. Internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kemudahannya untuk melakukan berbagai hal dalam perdagangan. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*.

E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.[10] Model transaksi macam ini tidak memerlukan penggunanya untuk bertemu secara langsung, cukup hanya menggunakan internet sebagai perantara.

Saat ini model transaksi *e-commerce* sangat berkembang dengan maraknya jual beli yang dilakukan secara *online* dan jual beli lelang *online*. Salah satu penyedia layanan jual beli lelang *online* yaitu Balelang.com

[9] Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, ... 152

[10] https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik diakses pada 20/04/17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(www.balelang.com), di situs ini para penjual bisa mejual apapun barangnya dengan cara lelang yang dilakukan secara *online*.

Jual beli sendiri pertukaran suatu barang dengan barang yang lain atas dasar sukarela yang kepemilikan hak atas barangnya beralih saat barang di berikan. Dan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.[11]

Balelang.com sendiri merukapan situs yang menjadi wadah bagi penjual dan pembeli dengan cara lelang *online*. Pengguna cukup melakukan registrasi menjadi anggota Balelang.com untuk melakukan penjualan atau pembelian secara lelang *online*. Balelang.com dalam kegiatannya mempunyai moto "berani tawar berani bayar" sehingga ditekankan bagi para anggota atau member yang bergabung dalam situ Balelang.com untuk selalu bertanggung jawab atas penawarannya.

Untuk melelang barangnya tentu pengguna wajib menjadi anggota terverifikasi setelah menjadi anggota pengguna bisa melelang barangnya sesuai ketentuan Balelang.com, dengan cara registrasi kemudian memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh Balelang.com.

Selanjutnya untuk melakukan penawaran, penawar juga harus menjadi anggota terverifikasi di Balelang.com kemudian memilih barang yang ingin dibeli kemudian bersaing dengan penawar lain dengan tawaran naik, setelah

[11] Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK 06/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lelang berakhir maka Balelang.com akan mengirim pesan pada pemenang untuk menindak lanjuti pembelian. Pembelian dilakukan dengan metode pembayaran dengan transfer dan setelah ditransfer dengan jumlah uang seharga barang yang sudah dimenangkan, maka penjual mengirim barang kepada pemenang lelang.

Namun dalam praktinya tentu jual beli secara *online* ini memiliki permasalahan seperti adanya penawar yang sudah menjadi pemenang lelang tapi tidak melakukan pembayaran. Hal menyebabkan kerugian di pihak penjual karena dalam lelang penjual melelang barangnya dengan batasan waktu sehingga jika ada pembeli yang menjadi pemenang lelang tapi tidak melakukan kewajibanya maka penjual akan merasa dirugikan karena telah di kecewakan oleh pembeli.

Kemudian terdapat juga pelelang barang yang memajang barang lelangnya tapi tidak berminat menjualnya. Maksudnya yaitu adanya penjual yang melelang barangnya dengan harga Rp 0 dan penawaran Rp 0, hingga ini menyebabkan pertanyaan ke peneliti untuk apa melakukan lelang tapi seperti tidak berniat untuk menjualnya ?

Selanjutnya terdapat objek lelang seperti motor dan mobil yang dalam deskripsi dan fotonya tidak dicantumkan bukti kepemilikan barang dari objek tersebut sehingga menurut peneliti menyebabkan keraguan bagi para calon pembeli karena ketidak jelasan tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Analisis Hukum Islam terhadap jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lelang *online* (studi kasus Balelang.com). Kajian skripsi ini, dapat memberikan wawasan tentang penjelasan dalam aspek hukum Islam tentang jual beli lelang *online* untuk menyikapi berbagai macam pola kegiatan *mu'āmalah* yang ada.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu:

1. Akad yang dipakai dalam jual beli lelang *online* di Balelang.com.
2. Objek dalam jual beli lelang *online* di Balelang.com.
3. Persyaratan peserta lelang di Balelang.com.
4. Metode pembayaran di Balelang.com.
5. Adanya potensi pelanggaran akad yang dilakukan pelelang atau pembeli di Balelang.com
6. Hukum Islam terhadap jual beli lelang *online* di Balelang.com.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, kiranya perlu peneliti membatasi pembahasan mengenai masalah dalam penelitian ini agar penelitian penelitian ini lebih terarah pada ruang lingkupnya dan permasalahannya.

1. Penerapan jual beli lelang *online* di Balelang.com.
2. Hukum Islam terhadap jual beli lelang *online* di Balelang.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini sesuai dengan permasalahan dari judul tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jual beli lelang *online* di Balelang.com ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli lelang *online* di Balelang.com ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada. Beberapa karya ilmiah yang pernah peneliti kaji yang membahas tentang lelang *online* sebelum pembuatan skripsi ini di antaranya yaitu:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Hendra Wati Soesabdo dengan judul "*Jual Beli Secara Lelang Melalui Internet: Studi Program Aplikasi Jalintrade E-Auction PT Telekomunikasi*".[12] Penelitian mengambil permasalahan hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengikuti lelang melalui internet. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli melalui Jalin trade *e-*

[12] Hendra Wati Soesabdo, "Jual beli secara lelang melalui internet: studi program aplikasi jalintrade e-auction pt telekomunikasi." (tesis -- Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

auction bukanlah merupakan golongan pengertian lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement* (UU lelang di Indonesia). Meskipun sama membahas lelang *online* tapi perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yaitu perlindungan hukum terhadap peserta lelang yang di analisis dari sudut pandang *Vendu Reglemen* sedangkan Skripsi ini fokus pembahasan terdapat pada penerapan jual beli lelang *online* yang dianalisis dengan hukum islam.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Mahmud Muhsini yang berjudul *"Lelang di Internet dan Problematikanya dalam Fiqih Islam"*.[13] Penelitian ini membahas problematika yang terjadi dalam lelang di internet dimana beragamnya model aturan main lelang online yang kemudian di analisis dengan fiqih Islam. Hasil dari penelitian ini adalah boleh menurut fiqih Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak ada unsur judi, *dzalim*, *riba*, *gharar* dan *najsy*. Meskipun sama membahas tentang lelang *online* tapi perbedaannya terletak pada fokus masalah yaitu beragamnya aturan main lelang *online* sedangkan dalam skripsi ini terfokus pada masalah yang terdapat pada penerapan atau praktik jual beli lelang *online* di situs Balelang.com.

Untuk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan pembahasan yang ada pada skripsi sebelumnya, yaitu bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang *Online* (Studi Kasus Balelang.com)" dalam pembahasan ini yang diteliti adalah penerapan jual beli lelang *online* yang terdapat masalah didalamnya dan dianalisis dengan Hukum Islam.

---

[13] Mahmud Muhsini, "Lelang di Internet dan Problematikanya dalam Fiqih Islam". (Tesis -- Universitas Muhammadiyah Surakarta, surakarta, 2011), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan jual beli lelang *online* di Balelang.com
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap jual beli lelang *online* di Balelang.com

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, semoga dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan jual beli lelang *online* dalam Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi pembaca dalam menambah pengetahuan tentang Hukum Islam.
2. Secara praktis :
   a. Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir Hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya.
   b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan pemahaman studi Hukum Islam bagi mahasiswa fakultas syari'ah pada umumnya dan para mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Supaya tidak salah faham mengenai kandungan judul dan untuk memudahkan dalam memahami hal-hal yang dimaksud, kiranya perlu penjelasan istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut:

Hukum Islam	: Peraturan dan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan pendapat Ulama yang membahas tentang jual beli lelang *(bai' al-muzāyadah)*
Jual Beli Lelang *Online*	: pertukaran barang antara penjual dan pembeli dimana dalam perosesnya sejumlah calon pembeli bersaing menawar dengan harga yang meningkat yang dilakukan melalui media internet.
Balelang.com	: Situs yang menjadi tempat bagi para pelelang dan pembeli dengan metode lelang secara *online* melalui internet.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.[14]

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi Penelitian

   Situs Balelang.com dan Balelang Center di Jl.Perumnas seturan Blok A Nomor 11, Desa Caturtunggal, Kecamatan Sleman, Yogyakarta.

   Profil dari Balelang.com dapat dilihat dalam situs balelang.com/pusat-bantuan/tentang-balelang-com/.

2. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut :

   a. Data mengenai jual beli lelang *online* di Balelang.com
   b. Data mengenai ketentuan – ketentuan jual beli dan lelang dalam Hukum Islam.

3. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan dari tanggal 16 mei 2017 sampai tanggal 17 juli 2017

4. Sumber Data

   a. Data Primer

      Sumber primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumber asli.[15] Berikut adalah subjek penelitian yang diperoleh:

      1) Zulfan selaku tim leader Balelang.com[16]
      2) Anggota Balelang.com yang terdiri dari:

[15] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008), 103.
[16] Zulfan, *Wawancara*, di Balelang Center Jl.Perumnas Seturan Perum. APH blok A No. 11 Sleman, 17/05/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pelelang atau *auctioneer* bernama Habibi Ahmad[17]

b) Pemenang lelang atau *winner* bernama Adi[18]

c) Pemenang lelang atau *winner* bernama Nia[19]

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.[20] Dan merupakan data yang brsifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat dari data primer tersebut, yaitu berupa buku daftar pustaka, seperti:

1) Al-Qur'ān dan al-Hadis.
2) Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*
3) Balelang.com
4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
5) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
6) Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*
7) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*
8) Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*
9) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*
10) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*
11) Beberapa bahan pustaka lain yang berhubungan atau mendeskripsikan landasan teori

[17] Habibi Ahmad, *Wawancara*, via *My Messages* balelang.com, 21/05/2017
[18] Adi, *Wawancara*, via *My Messages* balelang.com pada, 22/05/2017
[19] Nia, *Wawancara, via whatsapp*, 23/05/2017
[20] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, ...* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1) *Interview* (Wawancara)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[21] Peneliti melakukan *Interview* berkaitan dengan lelang *online* dan beberapa masalahnya kepada satu orang dari tim leader Balelang.com, satu orang pelelang atau penjual dan dua orang pemenang lelang.

2) Dokumentasi

merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mencari dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[22] Dalam hal ini peneliti mencari dokumen terkait jual beli lelang *online* berupa peraturan dalam Balelang.com dan aduan anggota lelang di Balelang.com.

---

[21] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfa Beta, 2010), 72.
[22] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Teknik Pengolahan Data

Pengelolahan Data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.[23] Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1) *Editing,* yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[24] Peneliti memperoleh data dari situs Balelang.com dan wawancara dengan beberapa narasumber yang diperlukan untuk meneliti kembali kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya serta keseragaman.
2) *Organizing,* merupakan penyusunan kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Dalam hal ini peneliti menyusun sekaligus mensistematiskan data-data yang diperoleh dari Balelang.com dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah dirancang sebelumnya, sehingga siap dianalis lebih lanjut.
3) *Analyzing,* yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini adalah data yang di peroleh dari Balelang.com

[23] Burhan Bungins, *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitati,* (Surabaya: Kencana, 2013), 182.
[24] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen dengan demikian analisis data mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengorganisasikan data.[25]

selanjutnya akan dianalis dengan menggunakan metode deskriptif analisis veri yakni mendeskripsikan data-data yang diperoleh tentang jual beli lelang *online* yang bersifat umum selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam setelah itu ditarik kesimpulan

Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode berpikir yang pada awalnya mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang jual beli lelang yang ada hubungannya dengan hukum Islam, selanjutnya digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi di Balelang.com, dengan analisis terhadap penerapan atau praktik jual beli lelang *online*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh, maka peneliti membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penelitian saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sedangkan gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

[25] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang *Online* (Study Kasus Balelang.com).

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kosep dasar jual beli dan Lelang dalam Islam, yang terdiri dari pengertian jual beli yamg terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat dan macam-macam jual beli. Lelang atau *muzayadah* yang terdiri dari pengertian lelang, dasar hukum lelang, macam-macam lelang, dan asas-asas.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang jual beli lelang *online* di Balelang.com yang meliputi profil Balelang.com, penerapan jual beli lelang *online* dan permasalahan dalam jual beli lelang *online.*

Bab keempat merupakan analisis jual beli lelang *online* di Balelang.com ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berdasarkan pada hasil penelitian di situs Balelang.com.

Bab kelima penutup, skripsi ini ditutup dengan mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Juga dikemukakan sejumlah saran sebagai aplikasi dari kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id